



PUTUSAN

Nomor : 30/ Pid.B / 2013/ PN.Sly.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: MUH. ALI AKBAR BIN ANDI AMIR;
Tempat Lahir	: Selayar
Umur/Tanggal Lahir	: 18 tahun / 17 Agustus 1994;
Jenis kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Dsn. Buki-Buki, Ds. Bonea Timur, Kec. Bontomanai, Kab. Kep. Selayar,
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Tidak ada;
Pendidikan	: SMA ;

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan :

1. **Penyidik**, tanggal 26 Desember 2012 Nomor : SP.Han/01/II/2013/Lantas, sejak tanggal 20 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 11 Maret 2013 Tahanan RUTAN ;
2. **Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Selayar** tanggal 11 Januari 2013 Nomor : B-006/R.4.28/Euh.1/03/2013 sejak tanggal 12 Maret 2013 sampai dengan tanggal 20 April 2013 Tahanan RUTAN ;
3. **Penuntut Umum**, tanggal 21 Maret 2013 Nomor : PRINT- 159/R4.28/ Euh.2/03/2013, sejak tanggal 21 Maret 2013 sampai dengan tanggal 10 April 2013 Tahanan RUTAN ;
4. **Hakim Pengadilan Negeri Selayar** tanggal 26 Pebruari 2013 Nomor : 73/ HN/Pen.Pid/2013/PN.SLY. sejak tanggal 22 Maret 2013 sampai dengan tanggal 20 April 2013 Tahanan RUTAN ;
5. **Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Selayar** tanggal 10 April 2013 Nomor : 99/HN/Pen.Pid/2013/PN.SLY. sejak tanggal 21 April 2013 sampai dengan tanggal 19 Juni 2013 Tahanan RUTAN ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Advokat/Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya.

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 22 Maret 2013, Nomor : 30/ Pen.Pid/2013/PN.Sly, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini.
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 22 Maret 2013, Nomor : 30/ Pen.Pid/2013/PN.Sly, tentang penetapan hari sidang ;

- Berkas perkara atas nama terdakwa **MUH. ALI AKBAR BIN ANDI AMIR** beserta seluruh lampirannya ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dimuka persidangan ;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan kemuka persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum tertanggal 06 Mei 2013 , yang pada pokoknya isinya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUH. ALI AKBAR Bin ANDI AMIR, bersalah melakukan tindak pidana “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat, luka ringan dan kerugian materil” sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat 3 Sub ayat 2 dan ayat 1 UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUH. ALI AKBAR Bin ANDI AMIR, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara dikurangi selama masa penahanan, dengan perintah terdakwa ditahan ;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan (*clemensie*) terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya menerangkan mohon keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan terhadap dirinya dan atas pembelaan terdakwa Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa MUH. ALI AKBAR Bin ANDI AMIR pada hari Senin tanggal 31 Desember 2012 sekitar pukul 20.30 Wita atau sekitar waktu itu atau



setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember Tahun 2012, bertempat diatas Jl. Rauf Rahman, Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Selayar, telah terjadi tindak pidana “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat, luka ringan dan kerugian materil” yang dilakukan oleh terdakwa MUH. ALI AKBAR Bin ANDI AMIR terhadap diri korban Lel. AHMAD MEISAR Bin MUHAMMAD SAPIR yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada awalnya korban mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU warna merah hitam DD 5902 BR milik Lel. ANDI IDHAM bergerak dari arah utara menuju arah selatan dengan tujuan akan membeli rokok dibelakang Kantor DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar, selanjutnya sepeda motor yang dikendarai oleh korban bertabrakan dengan sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa plat Nomor dan tidak memiliki lampu depan yang bergerak dari arah barat ke timur yang dikendarai oleh terdakwa berboncengan dengan Lel. ARDIN. Akibat dari kecelakaan tersebut korban mengalami luka antara lain :

1. Pendarahan aktif pada lubang telinga bagian kanan ;
2. Pendarahan aktif pada hidung ;
3. Lebam pada mata bagian kiri ;
4. Selanjutnya pasien dirujuk ke Rumah Sakit Akademis ;

Sebagaimana Visum Et Repertum sementara No. 09/VER/I/RSU/2013 tertanggal 30 Januari 2013 dari RSUD KH. Hayyung Kabupaten Kepulauan Selayar yang dilakukan dan ditandatangani oleh dr. NURUL MULIANI dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan pasal 310 ayat 3 Sub ayat 2 dan ayat 1 UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa mengatakan kalau ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan dan tidak akan mengajukan eksepsi dan mempersilakan untuk dilanjutkan pada acara selanjutnya;

Menimbang bahwa guna membuktikan Surat Dakwaannya , Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan sejumlah saksi yaitu Saksi AHMAD



MEISAR BIN MUHAMMAD SAPIR, Saksi **ARDIN BIN DG. MA'BIRING** dan Saksi **MUH. HASRUL BIN HARU** yang telah disumpah sesuai dengan agamanya selanjutnya keterangan masing-masing saksi telah termuat dalam berita acara persidangan dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak mengajukan saksi ad-charge (saksi meringankan) dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah pula didengar keterangan Terdakwa, dimana pada pokoknya keterangan terdakwa telah termuat dalam berita acara persidangan dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah diajukan bukti Visum Et Repertum sementara No. 09/VER/I/RSU/2013 tertanggal 30 Januari 2013 dari RSUD KH. Hayyung Kabupaten Kepulauan Selayar yang dilakukan dan ditandatangani oleh dr. NURUL MULIANI dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar terhadap saksi korban Lel. AHMAD MEISAR Bin MUHAMMAD SAPIR yang hasilnya antara lain :

1. Pendarahan aktif pada lubang telinga bagian kanan ;
2. Pendarahan aktif pada hidung ;
3. Lebam pada mata bagian kiri ;
4. Selanjutnya pasien dirujuk ke Rumah Sakit Akademis ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang telah tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah pula termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan masing-masing saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri serta dikaitkan juga dengan barang bukti, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam putusan ini:

Menimbang, bahwa walaupun bukti-bukti serta adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang bahwa sebagaimana diketahui bahwa Pasal 183 KUHAP telah menentukan bahwa “ Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang,



kecuali apabila sekurang-kurangnya terdapat dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan, bahwa suatu suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”, sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan Pasal 183 KUHAP ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini maka Majelis Hakim akan berpedoman pada :

- a. Kesalahan terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.
- b. Dan atas terbuhtinya dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Majelis Hakim harus pula memperoleh keyakinan, bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa sebagai pelakunya.

Menimbang, bahwa mengapa hal ini dikemukakan adalah dalam rangka untuk menjamin objektivitas persidangan ini, demi tegaknya hukum, keadilan dan kebenaran serta memberikan perlindungan terhadap korban dimana mereka masih dibawah umur, dan tentunya tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah bagi terdakwa.

Menimbang, bahwa kini tibalah saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan secara cermat, apakah terdakwa terbukti atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan perbuatan Pidana dalam Dakwaan Pasal 310 ayat 3 Sub ayat 2 dan ayat 1 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur - unsurnya sebagai berikut :

- **Setiap Orang;**
- **Karena Kelalaiannya (kealpaannya) Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan Korban Luka Berat;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud dengan unsur-unsur dalam Pasal 310 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut maka terdakwa MUH. ALI AKBAR Bin ANDI AMIR telah terbukti melakukan perbuatan karena kelalaiannya (kealpaannya) mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat yaitu saksi korban Lel. AHMAD MEISAR Bin MUHAMMAD SAPIR.

Menimbang, bahwa karena semua unsur telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut dalam dakwaan penuntut umum ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan di persidangan tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapus pidana, baik pada diri maupun perbuatannya, maka Terdakwa harus tetap mempertanggung jawabkan perbuatannya dan patut dihukum ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan dalam perkara ini terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan orang lain luka;
- Perbuatan Terdakwa dalam mengendarai kendaraan tidak berhati-hati;

YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya dan sopan dipersidangan;
- Terdakwa masih muda berjanji akan mengendarai kendaraan lebih baik lagi;
- Terdakwa dengan korban telah terjadi perdamaian dan saling memaafkan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut serta dengan mengingat pula pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa selain bersifat korektif dan preventif juga harus bersifat edukatif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam penahanan maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan Pidana yang didakwakan, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 222 KUHP, terhadap Terdakwa sudah sejogjanya pula untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta peraturan perundang undangan lainnya yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUH. ALI AKBAR BIN ANDI AMIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Karena Kelalaiannya (Kealpaannya) mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **MUH. ALI AKBAR BIN ANDI AMIR** dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna merah DD 5902 BR
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu AHMAD MEISAR ;
 - 1(satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa flat
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu MUH. ALI AKBAR;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;-

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar pada hari **RABU**, tanggal **08 MEI 2013** oleh kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDREY SIGIT YANUAR, SH., selaku Hakim Ketua, **TRI DHARMA PUTRA, SH.** dan **AMIRUL FAQIH AMZA, SH,MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **SENIN**, tanggal **13 MEI 2013** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **SITTI MARWAH** Panitera Pengganti paada Pengadilan Negeri Selayar serta dihadiri oleh **AGUS DARMAWIJAYA,SH.MH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selayar dan Terdakwa .-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

(**TRI DHARMA PUTRA, SH.**)

(**ANDREY SIGIT YANUAR, SH.**)

(**AMIRUL FAQIH AMZA, SH., MH.**)

Panitera Pengganti,

(**SITTI MARWAH**)